

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perekonomian saat ini semakin berkembang seiring berjalannya atau bergantinya zaman. Aktivitas ekonomi sudah berlangsung lama semenjak adanya nenek moyang manusia yaitu Adam dan Hawa ke permukaan bumi. Dengan begitu, ekonomi berkembang pesat seiring dengan berkembangnya teknologi dan pengetahuan saat ini yang mana menyebabkan kebutuhan manusia juga semakin menjadi-jadi. Manusia akan berlomba-lomba dalam memenuhi kebutuhannya demi tercapainya rasa kepuasan dalam diri manusia sendiri. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Dengan demikian bidang aktivitas ekonomi adalah salah satu sektor dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi.¹

Setiap negara memiliki sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah strategi suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Pilihan terhadap sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara bergantung pada kesepakatan nasional negara tersebut. Tiga

¹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), 21.

persoalan ekonomi dapat diringkas ke dalam tiga kata, yaitu what (apa), how (bagaimana), dan for whom (untuk siapa).²

Pada dasarnya perekonomian suatu negara adalah suatu perekonomian yang menyoroti manusia serta sistem-sistem sosial dan mengorganisasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia, dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya yang mendasar (pangan, papan, dan sandang) dan untuk memenuhi keinginan-keinginan yang bersifat bukan materi (seperti pendidikan, pengetahuan, dan pemuasan spiritual).³ Yang ada dalam sebuah perekonomian hanyalah kecenderungan dan hal itu pun terus berubah-ubah dan bervariasi antar wilayah dan budaya yang satu dengan yang lain, dan pada satu waktu tertentu dibandingkan dengan waktu yang lain.

Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Alam yang tadinya banyak menyediakan komoditas tidak lagi bisa diandalkan. Pada akhirnya muncullah berbagai macam transaksi dari yang tradisional sampai yang paling modern, seperti yang dirasakan pada saat ini.

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya agar senantiasa berakhlakul karimah (bersikap yang baik) dalam segala hal terjadi dalam

² Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 19

³ Ketut Nehen, *Perekonomian Indonesia*, (Denpasar: Udayana University Press, 2012), 9

kehidupan ini. Salah satu kunci kesuksesan adalah dengan bersikap yang baik. Salah satu contoh pengamalan sikap yang baik dalam hal perdagangan yaitu dengan mempermudah proses jual beli, tidak ada unsur penipuan sesamanya sebagaimana ia bersikap dalam aktivitas kehidupan yang lain. Rasulullah saw memberi gambaran pada kita tentang gambaran yang memposisikan usaha perdagangan yang sangat strategis bila dibandingkan dengan usaha-usaha lain.

Perdagangan antar negara atau lebih dikenal dengan perdagangan internasional, sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, namun dalam ruang lingkup dan jumlah yang terbatas, dimana pemenuhan kebutuhan setempat (dalam negeri) yang tidak dapat di produksi, dipenuhi dengan cara barter (pertukaran barang dengan barang lainnya yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak).⁴

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat perdagangan atau jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.

Menurut istilah (terminology) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau

⁴ Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), 17

ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Dari definisi yang dikemukakan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam QS An Nisa' : 29 juga menjelaskan terkait perdagangan atau jual beli, berikut bunyinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

-تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya upaya dalam mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semeua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Selain itu juga, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap

transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

Perdagangan dalam bentuk pesanan sebenarnya merupakan salah satu bentuk perdagangan yang diperbolehkan dalam Islam. Pada zaman hidup Rasulullah saw, sudah biasa dipraktikkan di kalangan masyarakat Madinah dan hal tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah. Namun jual beli salam tersebut dilakukan tanpa menyebutkan kualitas ukuran dan berat barang dan saat penyerahan barang tersebut.⁵

Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya.⁶

Dalam suatu Surat Al Qur'an⁷ juga dijelaskan bahwasanya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (janji disini adalah janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). (QS. Al Maidah : 1)*

Pasar TPI Gisik, yang berada di sebelah Timur Kabupaten Sidoarjo Jalan Gisik, Cemandi-Sidoarjo merupakan salah satu bentuk

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 251

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 90

⁷ QS. Al Maidah (5) : 1

pasar tempat pelelangan ikan yang mana disitu produk yang diperjualbelikan khusus ikan dengan berbagai macam jenis ikan, seperti Mujair, Bandeng, Cumi-cumi, Udang, Ikan Asin, Gabus, Kepiting, dan lain sebagainya yang ramai dikunjungi oleh masyarakat.

Pasar TPI ini biasanya buka pada pukul 10.00 pagi, yang disitu mayoritas pedagang ikan asli dari daerah sekitar pasar sendiri yaitu penduduk Desa Gisik Kecamatan Cemandi Kabupaten Sidoarjo. Para pedagang kebanyakan memesan ikan kepada para distributor pengelola lahan tambak dan distributor pelayan yang kemudian diperjualbelikan di pasar. Para pembeli bukan hanya masyarakat sekitar, namun juga dari berbagai luar kota seperti Surabaya, Malang, Lamongan, Gresik, Mojokerto, dan lain sebagainya. Bahkan dari luar pulau juga ada yang datang seperti dari Medan, Samarinda, Pontianak dan lain sebagainya.

Menurut salah seorang pedagang, apabila seseorang melakukan pemesanan ikan dari hari ke hari harga ikan di pasar sudah berbeda. Harga bergantung pada penentuan hari ke harinya. Begitu juga seorang pemesan, memesan pertama kali, kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya harga ikan juga berbeda.

Pedagang di pasar TPI Gisik terdiri dari dua jenis yaitu juragan dan pengepul. Juragan mengambil ikan langsung dari seorang nelayan dan langsung turun ke perahu. Sedangkan pengepul mengambil ikan dari para juragan tersebut kemudian dijual kembali di pasar TPI. Biasanya para tengkulak membeli pada para pengepul dan menjualnya kembali secara

pribadi di pasar-pasar tradisional, atau di rumah masing-masing. Karena disana penjualannya dalam jumlah besar, terjadilah sistem pesanan. Pesanan ikan dalam jumlah besar biasanya banyak dilakukan oleh para produsen. Para produsen home industri seperti lauk otak-otak bandeng, bandeng presto, bandeng sapit, mujair sapit, krupuk udang, krupuk kerang, krupuk kupang, memesan pada pengepul. Sedangkan perorangan atau rumah makan memesan dalam jumlah banyak pada para tengkulak.

Selama ini praktek perdagangan ikan secara pesanan di TPI dengan adanya kesepakatan atau kata-kata “pesan” diawal, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Setelah itu, pembayaran dilakukan setelah barang atau ikan sudah ada. Apabila terjadi suatu kecacatan dalam barang, penjual tetap menjualbelikan barang tersebut kepada pemesan. Meskipun si pembeli menolaknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam terkait masalah bagaimana **“ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD PESANAN DALAM PRAKTEK PERDAGANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN DESA GISIK CEMANDI, KEC. SEDATI, KAB. SIDOARJO”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan proposal ini antara lain :

1. Bagaimana praktek perdagangan ikan secara pesanan di Pasar TPI Desa Gisik Cemandi, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo?

2. Bagaimana implementasi praktek perdagangan ikan secara pesanan di Pasar TPI Desa Gisik Cemandi, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo ditinjau dari Fiqh Muammalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui praktek perdagangan ikan secara pesanan di Pasar TPI Gisik, Cemandi, Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui implementasi praktek perdagangan ikan secara pesanan di Pasar TPI Desa Gisik Cemandi, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo ditinjau dari segi Fiqh Muammalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis tentang praktek akad salam terhadap perdagangan ikan secara pesanan dan sebagai sumbangan informasi bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penulisan topik yang sama di masa yang akan datang. Selain itu juga, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) pada jurusan Ekonomi Syariah STAIN Kediri.

2. Bagi Instansi (STAIN Kediri)

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi yang mungkin dapat berguna dalam menganalisis terkait akad salam dalam praktek perdagangan ikan di pasar TPI Gisik, Cemandi, Sidoarjo.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau informasi dalam mengaplikasikan atau menerapkan akad salam pada praktek perdagangan ikan dengan sistem pesanan.

E. Telaah Pustaka

Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu pada skripsi atas nama Achmad Fauzi dengan judul Relevansi Akad Salam Terhadap Praktek Perdagangan Ikan Asin (Studi Kasus di Pasar Suka Ramai Kecamatan Pekanbaru Kota) yang menyatakan berdasarkan penelitian mengenai relevansi salam terhadap praktek perdagangan ikan asin secara pesanan di pasar suka ramai, bahwasanya pada praktek yang telah berjalan selama ini ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan konsep salam yaitu spesifikasi barang pesanan, waktu penyerahan dan tempat pengiriman yang sudah dijelaskan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun perdagangan ikan asin secara pesanan tersebut dalam hal pencatatan kesepakatan dan tanggungan distributor terhadap barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di dalam perjanjian jika terjadi kesalahan dalam hal ini praktek yang terjadi pada perdagangan ikan asin di pasar suka ramai belum sesuai dengan konsep salam dalam Ekonomi Islam. Apabila dibandingkan dengan penelitian sang penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu terletak pada variabel yang diteliti yaitu akad salam pada perdagangan ikan. Namun yang membedakannya yaitu obyek yang diteliti lebih universal tidak ada

batasannya, selain itu juga pada masalah yang terjadi di lapangan. Dan lokasi penelitiannya pun juga berbeda.

Sedangkan penelitian lain yang terkait selain penelitian di atas yaitu penelitian skripsi atas nama Rudiana dengan judul *Transaksi Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah* yang menyatakan bahwa transaksi *dropshipping* merupakan jual beli online dengan cara pesanan tetapi penjual tidak menyetok barang, sedangkan bai' as-salam merupakan jual beli pesanan yang dihalalkan oleh Islam. kemudian *dropshipping* dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep bai' as-salam, karena tidak terpenuhinya syarat penjual bai' as-salam oleh *dropship* (toko online), yaitu di mana *dropship* tidak pernah menampung barang sehingga tidak memiliki kekuasaan terhadap barang untuk dijual, dan bertindak tidak jujur atas label pengiriman barang yang seolah-olah *dropship* adalah pemilik dan pengirim barang yang sesungguhnya. Sehingga *dropship* telah melakukan penjualan barang yang tidak dimiliki yang tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syari'ah. Apabila dibandingkan dengan penelitian sang penulis terdapat sebuah perbedaan yaitu terletak pada obyek yang diteliti yaitu Rudiana meneliti terkait akad salam dalam jual beli online. Sedangkan penulis meneliti akad salam pada perdagangan ikan.